



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, busana muslimah kini menjadi tren dalam pilihan berbusana bagi kaum muslimah khususnya di Indonesia. Pilihan dalam memakai busana ini ternyata tidak hanya disenangi oleh generasi tua, tetapi lebih banyak juga digandrungi oleh generasi muda bahkan sampai anak-anak kecil. Bukan hanya sekedar fashion, wanita muslimah sekarang pun juga tak kalah ingin cantik dengan perawatan wajah dan kulit ala salon. Bernampilan cantik dan sehat dengan memanfaatkan fasilitas perawatan salon pasti ingin didapatkan oleh semua kaum wanita, termasuk wanita muslimah. Belum lagi aktivitas yang padat dan tuntutan peran yang tinggi, menyebabkan para muslimah perlu meluangkan waktu sejenak untuk rileks dan menyegarkan pikiran. Dengan tubuh dan pikiran yang *fresh*, aktivitas sehari-hari menjadi lebih indah dan bermakna. Maka dari itu pergi ke salon untuk perawatan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap muslimah.

Tempat yang nyaman yang dapat menjaga privasi merupakan syarat penting bagi wanita muslimah yang ingin mendapatkan jasa di salon. Secara lahiriah, wanita selalu ingin tampil cantik. Ada banyak cara untuk melakukannya, salah satunya dengan menggunakan jasa salon. Merasa lebih cantik dari perawatan sederhana merupakan impian setiap wanita yang melakukan perawatan di salon. Peralnya, salon tersebut diyakini memiliki tenaga terlatih, bahan lengkap, dan fasilitas yang sesuai untuk keperluan tersebut.

Kebutuhan untuk cantik dengan wajah dan kulit yang terawat sudah pasti diinginkan semua wanita. Namun, tak semua salon mampu memenuhi kebutuhan perawatan yang diinginkan kaum muslimah. Keterbatasan tempat untuk wanita berhijab yang ingin sekedar merawat rambut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Milik di KK (Institut Esnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Esnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penulisan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ataupun memanjakan dirinya di salon. Umumnya salon bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi, salon muslimah menyediakan berbagai pelayanan berkualitas khusus wanita dan para pekerjanya pun wanita. Keinginan untuk mendapat perawatan kecantikan dalam situasi yang nyaman tanpa berbaur dengan kaum pria menjadi hal penting bagi kaum muslimah sesuai dengan keyakinan mereka. Peluang inilah yang dilihat menjadi dasar untuk berbisnis menjadi salon muslimah. Salon yang berkonsep syari'ah, mengkombinasikan kecerdasan spiritual, emosional dan keterampilan dalam melayani serta mutu pelayanan berkualitas bagus dengan harga yang murah, ditujukan untuk merawat rambut, kecantikan dan spa para muslimah khususnya dan wanita pada umumnya.

Pada *business plan* ini, merencanakan untuk membuat bisnis salon muslimah yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak di kota – kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya. Jasa yang ditawarkan sejenis seperti Johny Andrian, Irwan Team *Hair Design*, May May Salondan lain-lain. Jasa yang akan ditawarkan adalah perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan tubuh hingga perawatan kuku. Sesuai dengan keinginan penulis ingin memiliki salon muslimah munculah nama Hawa Salon Muslimah. Nama Hawa Salon Muslimah dipilih agar mudah di ingat oleh para muslimah lain, karena nama Hawa merupakan istri dari Nabi Adam as dan Hawa dianggap sebagai ummul basyar (ibu umat manusia).

Ide ini muncul saat melakukan kunjungan ke beberapa salon yang ada di Bekasi dan Jakarta. Di daerah tersebut, *Salon Muslimah* sudah berdiri beberapa pesaing yang sudah terkenal tetapi pelayanan diberikan masih jauh dari keinginan wanita muslimah. Tempat yang masih menyatu dengan laki-laki, dan jumlah pengunjung sudah terlalu banyak sehingga terjadi *waiting list* dikarenakan kurangnya jumlah karyawan yang bekerja di salon tersebut.



Hawa Salon Muslimah akan didirikan pertama kali di Grand Wisata Tambun, Bekasi dengan tempat di dalam ruko yang berada di daerah tersebut. Daerah tersebut sangat strategis dikarenakan belum adanya salon muslimah yang memang dikhususkan hanya untuk wanita dan tidak digabung dengan laki-laki. Lokasinya yang memiliki akses mudah untuk dilalui serta berada dekat residensial.

Alasan yang pertama membuka bisnis salon ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para muslimah yang ingin melakukan perawatan tubuh di salon tetapi tidak bergabung dengan laki-laki. Penetapan harga dibuat tidak hanya untuk masyarakat kalangan atas tetapi juga kalangan menengah juga bisa melakukan perawatan di Hawa Salon Muslimah.

B. Tujuan dan Bidang Usaha

Tujuan untuk mendirikan usaha Hawa Salon Muslimah adalah:

1. Memenuhi keinginan para konsumen khususnya muslimah
2. Menawarkan fasilitas yang berbeda pada produk perawatan serta tempat yang khusus untuk muslimah
3. Membuka lapangan pekerjaan. Diharapkan dengan adanya Hawa Salon Muslimah dapat memberikan lapangan pekerjaan baru di daerah sekitar salon. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, taraf hidup serta status sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Bisnis ini akan memberikan pengalaman kerja yang baik serta pelajaran menumbuhkan moral dan *attitude* yang baik.
4. Menambah pengalaman dalam berbisnis serta mempraktekannya secara langsung.



C. Besarnya Peluang Bisnis

Ⓒ Peluang dalam berbisnis merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk usahanya. Besar kecilnya peluang bisnis akan menentukan keberlangsungan siklus bisnis. Peluang bisnis yang besar akan memberikan kemudahan bagi bisnis untuk berkembang dengan cepat dan akan bertahan lama di pasar.

Hawa Salon Muslimah didirikan di Bekasi agar mudah dijangkau oleh konsumen terdekat seperti Jakarta, Bogor, Depok dan lain-lain. Berikut ini adalah data kependudukan Jabodetabek dari Kantor Pusat Statistik seperti terlihat pada halaman berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun 2018 - 2020

Wilayah Kota	Jumlah Penduduk Kota Bekasi (Jiwa)		
	2020	2019	2018
Kota Bekasi	3.083.644	3.013.851	2.943.859

Sumber BPS Bekasi : (<https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kota-bekasi.html>)

Berdasarkan pada tabel 1.1 memaparkan bahwa penduduk Kota Bekasi setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2,943,859 jiwa, tahun 2019 berjumlah 3,013,851 jiwa, dan pada tahun 2020 berjumlah 3,083,644. Hal tersebut membuktikan bahwa penduduk Kota Bekasi mengalami kenaikan sekitar tiap tahun. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk tiap tahun menjadikan peluang bisnis ini sangat bagus untuk dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



D. Kebutuhan Dana

Kebutuhan dana merupakan bagian yang sangat utama untuk merealisasikan sebuah bisnis pada awal pendirian usaha. Modal usaha sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha agar dapat berjalan efektif dan efisien. Modal untuk pendirian usaha Hawa Salon Muslimah berasal dari modal sendiri dan dari orang tua dalam bentuk hibah. Berikut adalah kebutuhan dana yang dibutuhkan Hawa Salon Muslimah sebagaimana dijelaskan pada tabel

2 :

Tabel 1. 2

Kebutuhan Dana Hawa Salon Muslimah

Keterangan	Jumlah (Rupiah)
Kas Awal	20.000.000
Peralatan	138.793.000
Perlengkapan	26.410.000
Sewa Ruko	225.000.000
Bahan Baku	66.420.000
Total	476.623.000

Sumber : Hawa Salon Muslimah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.